



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

PADA PANGKALAN DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/1545/sj tanggal 6 Juni 2008 perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Hasil Rapat Pembahasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah tanggal 2 Juni 2008 di Kantor Gubernur Sumatera Utara;
 - b. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Pada Pangkalan Di Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Di Tingkat Pangkalan Pada Ibu Kota Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Pada Pangkalan Di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene, Bensin Premium dan Minyak Solar, Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH PADA PANGKALAN DI KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di setiap pangkalan yang berada di Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 2

Agan minyak tanah dan pemilik pangkalan dilarang memungut/menambahkan harga diluar ketentuan harga eceran tertinggi minyak tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Setiap penyampaian minyak tanah dari Agen kepada pangkalan harus diberitahukan/diketahui oleh Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik pangkalan minyak tanah wajib menjual minyak tanah kepada rumah tangga dan usaha kecil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pemilik pangkalan minyak tanah wajib menempelkan pemberitahuan harga eceran tertinggi minyak tanah di pangkalannya sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (3) Agen minyak tanah, pemilik pangkalan minyak tanah dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan, penyaluran dan penggunaan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

Agen minyak tanah, pemilik pangkalan minyak tanah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Juli 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



Sakti Alam Siregar

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR :

TANGGAL :

HARGA ECERAN TERINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH PADA PANGKALAN DI KOTA TEBING TINGGI

No	KECAMATAN	Supply Point	Jarak Km	Harga Eks Pertamina (Rp/liter)	Margin Agen (Rp/liter)	Biaya Angkutan Transportasi	Margin Pangkalan	Harga Eceran Tertinggi (HET)
1.	Tebing Tinggi Kota	Labuhan Deli	101	2.500,-	65	175	160	2.900,-
2.	Rambutan	Labuhan Deli	98	2.500,-	65	175	160	2.900,-
3.	Padang Hulu	Labuhan Deli	116	2.500,-	65	175	160	2.900,-
4.	Bajenis	Labuhan Deli	114	2.500,-	65	175	160	2.900,-
5.	Padang Hilir	Labuhan Deli	113	2.500,-	65	175	160	2.900,-

WALIKOTA TEBING TINGGI

tttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

